

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Sewaan Untuk Produksi Batu Bata (Studi Kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)” yakni:

1. Praktek Pemanfaatan Tanah Sawah Bengkok untuk Produksi Batu Bata di Desa Bendoagung

- a) Tanah bengkok Di Desa Bendoagung pada hakikatnya merupakan tanah sawah yang diberikan kepada perangkat Desa setempat untuk dikelola selama masih menjabat di pemerintahan Desa. Beberapa tanah disewakan untuk bercocok tanam atau bertanam.
- b) Perjanjian sewa dilakukan sesuai adat, ijab-qabul secara lisan tanpa adanya hukum tertulis.
- c) Transaksi pembayaran dilakukan di awal perjanjian yakni Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) per 30 ru dengan waktu sewa selama 3 tahun.
- d) Tipe sewa terjadi dua macam, yakni sistim pembayaran bagi hasil dan sistim pembayaran diawal dengan jangka waktu disepakati.

- e) Permasalahan sewa terjadi ketika beberapa petani mengambil volume tanah secara berlebih pada setiap kali penanaman kembali dan digunakan untuk bahan campuran batu bata.
- f) Pada jenis transaksi sewa sawah bengkok dengan sistim bagi hasil pengelolaan sawah dapat diawasi secara langsung. Tanah galian sawah akan ditumpuk ditepian sawah sebagai jalan atau pembatas sawah.
- g) Tanah sawah yang dibawa pulang kemudian di proses terlebih dahulu dengan cara diselip yang bertujuan agar tanah itu mudah untuk dicetak. Jika dijadikan batu bata tanah sawah tersebut menghasilkan sekitar 250 biji batu bata.
- h) Pada saat batu bata sudah melalui proses sampai waktu penjualan, biasanya mereka menjualnya dengan harga Rp. 600/bijinya. Namun jika pembeli membeli dengan jumlah yang banyak maka harga bisa di nego sesuai kesepakatan.
- i) Dari tanah yang diambil dari sawah sewaan itu jika sudah menjadi batu bata yang siap dijual maka mereka mendapatkan uang sekitar 250.000 rupiah karena tanah dari sawah itu jika dibuat untuk batu bata menghasilkan 500 biji batu bata.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Bengkok untuk Produksi Batu Bata di Desa Bendoagung

Adapun pelaksanaan sewa tanah bengkok di Desa Bendoagung menurut hukum Islam adalah jika dilihat dari segi pelaku akad,

pelaksanaan akad, ujarah (uang sewa), dan obyek sewa telah sesuai dengan hukum Islam. Yang menjadikan akad sewa batal adalah ketika adanya penyewa yang menggali tanah secara berlebih untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran batu bata. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa tanah secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad ijarah karena dalam akad ijarah yang diambil hanyalah manfaat dari barang yang disewakan saja.

B. Saran

1. Bagi Pemilik Tanah Bengkok Desa Bendoagung

Sebaiknya dalam melakukan akad sewa menyewa tanah di Desa Bendoagung dilakukan secara hukum tertulis sebagai bukti otentik. Hal ini untuk menghindari resiko kerugian salah satu pihak dikemudian hari jika terjadi kecurangan ataupun pembatalan perjanjian sebelum masa sewa habis. Kemudian akad sewa tanah ini sedikit disesuaikan dengan kaidah hukum Islam yang benar agar perjanjian benar-benar mantap dan yakin sesuai ajaran syariat Islam.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung sebagai referensi keilmuan mengenai sewa menyewa dalam prespektif hukum islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti.